



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara lain;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2012 Nomor 177);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
22. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Buleleng.
8. Perbekel/Lurah adalah Perbekel/Lurah yang ada di Kabupaten Buleleng.
9. Menteri adalah menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di kabupaten buleleng.
11. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah Orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan Orang-orang Bangsa Lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah Kabupaten tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut penduduk rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
17. Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang berstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
18. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
22. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

23. Data Pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya.
24. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistemik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
25. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
26. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
27. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
28. Kartu Identitas Anak, selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
29. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
30. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
31. Surat Keterangan Laporan Diri, selanjutnya disingkat SKLD adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah Kabupaten tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap yang masa berlakunya selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penduduk non permanen.

32. Surat Keterangan Tempat Tinggal selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah memiliki izin tinggal terbatas yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.
33. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan pada Instansi Pelaksana Kabupaten Buleleng.
34. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
36. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
37. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami-istri.
38. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman / bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buleleng yang di angkat sebagai penyidik.
40. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

41. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui 2 (dua) saksi.
42. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat SKPWNI adalah surat pindah Warga Negara Indonesia yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan dan mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana melalui Petugas Registrasi dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA Bagian Kesatu Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
- i. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan; dan

- e. Pendataan penduduk nonpermanen melalui pencatatan dan pengolahan data.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan, nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec.

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk

yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Petugas Registrasi

Pasal 7

- (1) Petugas Registrasi yaitu petugas yang membantu Perbekel atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas :
 - a. membantu Perbekel atau Lurah dan Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk ;
 - c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk;
 - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - f. membantu Perbekel atau Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Desa/Lurah.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Instansi Pelaksana diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di kabupaten buleleng wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Perbekel/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (5) Penduduk wajib melaporkan perubahan elemen data biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana.
- (6) Penerbitan Biodata tidak dipungut biaya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, persyaratan, tata cara pencatatan dan penerbitan biodata penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Perbekel /Lurah dan Camat.
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (4) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Pemegang Ijin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (5) Penduduk yang memiliki istri lebih dari 1 (satu) dengan tempat tinggal yang berbeda hanya bisa tercatat dalam 1 (satu) KK sedangkan istri lainnya membentuk KK tersendiri.
- (6) Penduduk wajib melaporkan perubahan susunan keluarga, perubahan biodata dalam kartu keluarga kepada Instansi Pelaksana untuk penerbitan KK yang baru.
- (7) Pembetulan atau perbaikan KK dilakukan untuk KK yang mengalami kesalahan tulis redaksional oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan KK, baik atas inisiatif Instansi Pelaksana atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (8) Pembetulan atau perbaikan KK yang diakibatkan karena terjadinya perubahan elemen data didasarkan pada penetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (9) Pembatalan KK dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan KK setelah diketahui ada pemalsuan data kependudukan.
- (9) Penerbitan KK tidak dipungut biaya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penerbitan Kartu Identitas Anak
Pasal 11

- (1) Setiap anak penduduk Warga Negara Indonesia dan anak Warga Negara Asing pemegang ijin tinggal tetap yang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng yang berusia 17 tahun kurang satu hari wajib memiliki KIA.
- (2) KIA diterbitkan oleh Instansi Pelaksana untuk anak usia kurang dari 5 (lima) tahun dan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
- (3) Penerbitan KIA dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (4) Dalam hal anak sudah memiliki akta kelahiran, Instansi Pelaksana wajib menerbitkan KIA.
- (5) Penerbitan KIA bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri didasarkan pada surat keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (6) Penerbitan kembali KIA yang hilang, rusak, atau karena pindah datang dilakukan setelah pemohon mengajukan surat permohonan.
- (7) Penerbitan KIA tidak dipungut biaya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap di Kabupaten Buleleng yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib melaksanakan perekaman dan memiliki KTP-el.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki ijin tinggal tetap di Kabupaten Buleleng dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib melaksanakan perekaman dan memiliki KTP-el.

- (3) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, Agama, Status Perkawinan, Golongan Darah, Alamat, Pekerjaan, Kewarga Negara, Pas Foto, Masa Berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan Tanda Tangan Pemilik KTP-el.
- (4) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (5) Dalam KTP-el tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan
- (6) Instansi Pelaksana menyelenggarakan perekaman dan menerbitkan KTP-el penduduk dan penduduk luar domisili yang memenuhi persyaratan.
- (7) Penduduk dengan memenuhi persyaratan dapat melakukan perekaman dan meminta penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana diluar domisili.
- (8) Penduduk luar domisili yang ada di Daerah Kabupaten Buleleng yang sudah melakukan perekaman data di daerah asal, kehilangan KTP-el di daerah Kabupaten Buleleng, rusak KTP-el di daerah Kabupaten Buleleng, dapat mengajukan penerbitan KTP-el di Instansi Pelaksana.
- (9) Dalam hal perekaman dan penerbitan KTP-el penduduk di luar domisili, Instansi Pelaksana dilarang melakukan perubahan data.
- (10) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional
- (11) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup.
- (12) KTP-el orang asing masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku ijin tinggal tetap.
- (13) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (12) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sebelum tanggal masa berlaku ijin tinggal tetap berakhir
- (14) Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

- (15) Penduduk wajib melapor kepada Instansi Pelaksana jika dalam KTP-el ada kesalahan tulis redaksional, mengalami perubahan elemen data penduduk, KTP-el hilang, KTP-el rusak untuk diterbitkan KTP-el yang baru.
- (16) Pembetulan atau perbaikan KTP-el dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan KTP-el, baik atas inisiatif Instansi Pelaksana atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak KTP-el diterima pemohon.
- (17) Pembetulan atau perbaikan KTP-el yang diakibatkan karena terjadinya perubahan elemen data pada KTP-el didasarkan pada penetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (18) Pembatalan KTP-el dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan KTP-el setelah diketahui ada pemalsuan data kependudukan.
- (19) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (20) Penerbitan KTP-el tidak dipungut biaya
- (21) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 13

- (1) Penduduk berkewajiban melaporkan perpindahan di daerah asal dan kedatangannya di daerah yang baru dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (3) Penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk tidak dipungut biaya
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pindah dan Pindah Datang Penduduk
Dalam Wilayah Kabupaten Buleleng

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dikabupaten buleleng yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan SKPWNI.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru.
- (5) Penerbitan SKPWNI dan Surat Keterangan Pindah Datang tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan dan penerbitan SKPWNI dan Surat Keterangan Pindah Datang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penduduk yang akan atau sudah bertempat tinggal sementara di luar wilayah Kabupaten Buleleng wajib melapor ke Instansi Pelaksana asal melalui Desa/ Kelurahan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel/ Lurah atas nama Instansi Pelaksana menerbitkan surat pengantar dan formulir data anggota keluarga yang dibawa.
- (3) Penerbitan surat pengantar dan formulir data anggota keluarga yang dibawa tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk yang akan dan / atau sudah bertempat tinggal sementara di luar wilayah Kabupaten Buleleng diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penduduk Non Permanen atau Penduduk Luar Domisili yang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng wajib melapor ke Instansi Pelaksana melalui Desa/ Kelurahan dengan memenuhi persyaratan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel/ Lurah atas nama Instansi Pelaksana menerbitkan SKLD.
- (3) Penerbitan SKLD tidak dipungut biaya.

- (4) SKLD wajib dibawa saat bepergian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan , persyaratan ,tatacara pendaftaran dan Penerbitan SKLD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penduduk yang akan bertransmigrasi wajib melapor ke Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi dapat dibantu oleh Instansi yang menangani urusan transmigrasi.
- (3) Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah atau pindah datang penduduk warga negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 18

- (1) Orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan/atau ijin tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki rencana tinggal di Kabupaten Buleleng dan / atau memiliki rencana pindah ke luar Kabupaten Buleleng wajib melaporkan kedatangannya dan / atau kepindahannya kepada Instansi Pelaksana
- (2) Berdasarkan pelaporan Orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan/atau ijin tinggal tetap yang akan tinggal di Kabupaten Buleleng Instansi Pelaksana mendaftarkan dalam database kependudukan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK yang ditumpangi, KTP atau SKTT.
- (4) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (5) Berdasarkan pelaporan Orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan/atau ijin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Kabupaten Buleleng Instansi Pelaksana melakukan validasi database kependudukan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- (6) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan penerbitan KK anggota keluarga yang tidak pindah, pencabutan SKTT dan / atau KTP-el Orang Asing yang pindah.
- (7) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Orang Asing, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dan SKTT tidak dipungut biaya.

- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pelaporan dan penerbitan dokumen kependudukan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan/atau izin tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki rencana tinggal di Kabupaten Buleleng dan / atau memiliki rencana pindah ke luar Kabupaten Buleleng di atur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pindah Datang Luar Negeri

Pasal 19

- (1) Penduduk yang pindah ke luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri.

Pasal 20

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri dan berencana tinggal di kabupaten buleleng wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di kabupaten buleleng paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan SKTT.
- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Penerbitan SKTT tidak dipungut biaya.

- (5) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pelaporan dan penerbitan SKTT Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan tinggal di Kabupaten Buleleng wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.
- (3) Penerbitan KK dan KTP-el Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang tinggal di Kabupaten Buleleng tidak dipungut biaya.
- (4) KTP-el orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tatacara pelaporan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang tinggal di Kabupaten Buleleng diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang tinggal di Kabupaten Buleleng dan akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran validasi database kependudukan, pencabutan SKTT , perubahan KK anggota keluarga yang tidak pindah , pencabutan KTP-el orang asing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tatacara pelaporan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 24

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 25

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 26

- (1) Setiap kelahiran penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat domisili penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran
- (3) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapat keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya didasarkan pada laporan orang tua yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian.
- (5) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak memiliki surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran didasarkan pada SPTJM kebenaran data kelahiran.
- (6) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang orang tuanya tidak dapat menunjukkan akta nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan dalam keluarga pada KK sudah menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri didasarkan pada SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami-Istri.
- (7) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang orang tuanya tidak dapat menunjukkan akta nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri didasarkan pada SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami-Istri.
- (8) SPTJM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Pasal 27

Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia kabupaten buleleng di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan dan direkam ke dalam database kependudukan pada Instansi Pelaksana setelah menerima data kelahiran yang bersangkutan dari Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 28

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana melalui Perbekel/ Lurah setempat.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perbekel/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Perbekel/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data Kependudukan di Instansi Pelaksana.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (5) Penerbitan surat keterangan lahir mati oleh Perbekel/ Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana tidak diterbitkan akta pencatatan sipil.
- (6) Perekaman data kependudukan lahir mati oleh Instansi Pelaksana digunakan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kabupaten Buleleng

Pasal 29

- (1) Setiap perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum agama dan wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana di tempat penduduk berdomisili.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

- (4) Kutipan akta perkawinan diberikan kepada suami dan istri.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
- (6) Data hasil pencatatan atas peristiwa perkawinan pada KUA Kec wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setiap bulan.
- (7) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 30

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan atau perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 31

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 32

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana melalui Petugas Registrasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keempat

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Kabupaten Buleleng

Pasal 33

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 34

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Kelima
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Wilayah Kabupaten Buleleng

Pasal 35

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Rukun Tetangga atau nama lainnya melalui Desa/ Kelurahan di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat.
- (2) Data kematian penduduk di peroleh dari laporan penduduk dan/atau dari Buku Pokok Pemakaman yang dilakukan oleh Desa Adat/ Desa Pakraman atau Pengelola Kuburan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (4) Pencatatan Kematian dan penerbitan akta kematian didasarkan pada keterangan kematian dari pihak yang berwenang atau Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam hal terjadinya ketidak jelasan keberadaan seseorang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak
Di kabupaten buleleng

Pasal 36

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 37

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 38

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Catatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Nama
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 39

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 4
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 40

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Instansi Pelaksana atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Paragraf 5
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 41

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Delapan
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Catatan Sipil

Pasal 42

- (1) Pembetulan Akta Catatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Catatan Sipil pada Instansi Pelaksana Kabupaten Buleleng yang menerbitkan Catatan Sipil baik atas inisiatif Pejabat Catatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dengan atau tanpa permohonan dengan melampirkan :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta Catatan Sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta Catatan Sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 43

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Catatan Sipil Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

Kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif untuk Peristiwa Kependudukan

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (6), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (13), ayat (15), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administratif dikenakan pula terhadap :
 - a. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP-el;
 - b. Penduduk Orang Asing yang Memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
 - c. Penduduk Nonpermanen yang bepergian tidak membawa SKLD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan bagi Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf c sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Sanksi Administratif untuk Peristiwa Penting

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (2),
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Bagian Ketiga
Penetapan Sanksi Administratif sebagai Penerimaan Pendapatan Daerah

Pasal 49

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) merupakan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten dan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Penetapan besaran pembayaran sanksi dan Tata cara pelaksanaan pembayaran sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang merupakan ruang lingkup dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima pelaporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. menerima laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dirinya atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret orang atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - e. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagai dimaksud huruf b, dan;
 - f. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka penduduk yang belum melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya diberikan kesempatan untuk melapor paling lambat 1 (satu) tahun tanpa denda administratif.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 September 2016
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:
(12 ,69/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM.

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam tumbuh dan berkembangnya Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil. Pemerintah Daerah pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan / atau di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap. Peristiwa penting antara lain kelahiran, lahirmati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Dalam Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan salah satu wujud reformasi administrasi kependudukan adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan Verifikasi dan Validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan.

Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan kearah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK

bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia dan berkaitan secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. memberikan perlindungan hak sipil penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah di akses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu; dan
5. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk dan petugas / pejabat penyelenggara, pendaftaran penduduk, Catatan Sipil, data dan dokumen kependudukan, data pribadi penduduk, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

I. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)
Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.
Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup Jelas.

Ayat (20)

Cukup Jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6